



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 181 /S/XVIII.SMG/ /2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Banjarnegara**
di
Banjarnegara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. 864 rekening yang dipergunakan untuk operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 belum tercantum pada Surat Keputusan Bupati Banjarnegara tentang rekening milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan sisa dana di rekening kapitasi JKN sebesar Rp1,88 miliar yang belum ditetapkan status dan peruntukannya; dan
- b. Penggunaan dana hibah oleh tiga organisasi kemasyarakatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp1,38 miliar dan sebesar Rp131,55 juta kurang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Banjarnegara agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala OPD untuk mengusulkan rekening yang digunakan untuk ditetapkan dalam SK Bupati dan Sekda agar segera menetapkan status dan peruntukan saldo kas di rekening dana kapitasi JKN Puskesmas sebesar Rp1,88 miliar; dan
- b. Inspektorat agar melaksanakan pemeriksaan atas penggunaan dana hibah yang belum lengkap oleh ormas Muh, NU dan SI sebesar Rp1,38 miliar.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain pemborosan belanja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp1,02 miliar atas pembayaran 2% iuran premi BPJS bagian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan oleh Pemkab Banjarnegara melalui belanja bantuan keuangan khusus BPJS Perangkat Desa.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Banjarnegara agar memerintahkan Kepala BPPKAD mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui Program BPJS Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara agar sejalan dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan; dan memerintahkan Kepala BPPKAD agar dalam merealisasikan bantuan keuangan berupa pembayaran iuran BPJS bagi peserta PPU kepala desa dan perangkat desa mempedomani mekanisme dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 66A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 66B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 66C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Banjarnegara